



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 80 /VI.02/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF
PNS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para Pejabat dan Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan pemberian Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada para Pejabat Struktural serta Staf PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada para Pejabat Struktural serta Staf PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada para Pejabat Struktural dan Staf PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/24/VI.02/HK/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf PNS Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /VI.02/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN
SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA
STAF PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Lampung Selatan.	17.000.000,-	
2	Sekretaris BPBD Kab. Lampung Selatan.	3.000.000,-	
3	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Lampung Selatan.	2.400.000,-	
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Lampung Selatan.	2.250.000,-	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Lampung Selatan.	2.250.000,-	
6	Kasubbag Perencanaan BPBD Kab. Lampung Selatan.	2.000.000,-	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.250.000,-	
8	Kasubbbag Keuangan BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.250.000,-	
9	Kepala Sub. Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.400.000,-	
10	Kepala Sub. Bidang Logistik dan Perbekalan BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.400.000,-	
11	Kepala Sub. Bidang Pencegahan Bencana BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.250.000,-	
12	Kepala Sub. Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.250.000,-	
13	Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.250.000,-	
14	Kepala Sub. Bidang Rekonstruksi BPBD Kab. Lampung Selatan.	1.250.000,-	
15	Staf Pelaksana PNS Golongan IV masing-masing	@.1.000.000,-	
16	Staf Pelaksana PNS Golongan III masing-masing	@. 825.000,-	
17	Staf Pelaksana PNS Golongan II masing-masing	@. 750.000,-	
18	Staf Pelaksana PNS Golongan I masing-masing	@. 650.000,-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO